



PUTUSAN
Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/tanggal lahir : 14 tahun / 14 Maret 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota
Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Anak ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Anak ditahan dalam tahanan LPKA oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan 04 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Hakim sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Tukijan Keling, S.H., Apri Anggara, S.H., Beri Saputra, S.H., Dian Ayu Indra Wardani, S.H., Ari Aditia Pangestu, S.H., Helda Marisa Pratiwi, S.H., Nurseha, S.H., Raka Oktafiandi, S.H., dan Heri Yanto, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung (LBH AL - Hakim Babel) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 135 A,

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 03, Rw. 02, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, sebagaimana Penetapan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp, tanggal 18 Juli 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp, tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp, tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak, orang tua serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Anak **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana "**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**" sebagaimana yang telah kami dakwakan kepada Anak Berhadapan Hukum dalam dakwaan Alternatif kami Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak **Anak** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di LPKA kelas II Pangkalpinang dengan perintah supaya Anak tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti:
 1. 1 (satu) buah Kunci "T" yang sudah dimodifikasi;
(Dirampas untuk dimusnahkan)

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone Apple iPhone 7 Plus 32 GB warna Rose Gold dengan Imei : 359216070158497;
3. 1 (satu) unit Powerbank warna hitam;
4. 1 (satu) buah Tas tangan warna merah muda dengan tulisan SUN Clinic;
5. 1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA a.n. Saksi Kesatu;
6. 1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA a.n. Saksi Kedua;
7. 1 (satu) unit Handphone Rino 4 Pro warna hitam dengan IMEI 1 : 355102400262734, IMEI 2 : 355102400262742.

(Dikembalikan kepada Saksi Kesatu);

4. Menetapkan agar **Anak** dibebani biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak ingin melanjutkan sekolah, Anak merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-1275/L.9.10/AN/Eoh.2/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Anak** pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni di tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat yang untuk

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib, ketika Anak sedang berjalan kaki melewati rumah Saksi Kesatu di Kota Pangkalpinang Anak melihat lampu di depan rumah tersebut dalam keadaan mati dan sepi yang dikira oleh Anak bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Anak menuju ke samping rumah Saksi Kesatu dan dengan menggunakan kunci T membuka paksa jendela tersebut dengan cara kunci tersebut dimasukan dari bawah jendela sehingga slot jendela tersebut rusak dan jendela terbuka, kemudian Anak masuk ke dalam rumah melalui jendela samping yang sudah rusak tersebut dan Anak masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna Pink muda yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) unit handphone Iphone Aple 7 Plus 32 Gb warna rose gold dan 1 (satu) unit Powerbank warna hitam;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Anak **Anak** Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni di tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut: Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib, **Anak** membeli 1 (satu) unit Handphone merk Rino Pro warna hitam dengan nomor IMEI 1: 355102400262734, nomor IMEI2 355102400262742 kepada Saksi Ketiga

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang hasil curian dari rumah Saksi Kesatu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Kota Pangkalpinang, Saksi mengetahui telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Apple iPhone 7 Plus warna Rose Gold dengan nomor IMEI1: 359216070158497, 1 (satu) buah dompet perempuan berwarna merah muda yang berisi uang tunai dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp.5000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan total uang tunai kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan 1 (satu) unit powerbank warna hitam milik Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian yang Saksi alami tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi meninggalkan rumah dalam keadaan kosong tidak ada orang dan semua pintu serta jendela dalam keadaan terkunci, saat itu Saksi berangkat dengan tujuan pergi kuliah dan hendak mengikuti ujian di SMAN 1 Pangkalan Baru, dan saat Saksi meninggalkan rumah, 1 (satu) unit handphone merk Apple iPhone 7 Plus warna Rose Gold dengan nomor IMEI 1: 359216070158497 Saksi tinggalkan di atas kasur beserta dengan 1 (satu) unit powerbank warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet perempuan berwarna merah muda yang berisi uang tunai dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp.5000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Saksi simpan di dalam lemari. Setelah itu Saksi pulang kuliah sekira pukul 16.00 WIB dan tidak langsung pulang ke rumah Saksi, namun Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi yang berada di Kota Pangkalpinang;

- Bahwa pada pukul 18.30 WIB Saksi pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Kota Pangkalpinang dan Saksi awalnya tidak langsung masuk ke rumah, akan tetapi Saksi mencari teman (anak-anak di sekitar rumah) terlebih dahulu untuk menemani Saksi masuk ke rumah. Pada saat Saksi mencari teman, Saksi sempat bertemu dengan Anak dan Anak saat itu terlihat sedang bersembunyi tidak jauh dari rumah Saksi, dan Saksi sempat menegur "KENAPA JAR?" namun tidak dijawab oleh Anak, setelah itu Anak langsung pergi. Setelah Saksi mendapati teman (dua orang anak perempuan kelas V SD) untuk menemani Saksi ke rumah, lalu Saksi pun membuka pintu samping rumah dan kemudian memasukkan sepeda motor, kemudian pada saat Saksi hendak Sholat Isya barulah Saksi menyadari bahwa 1 (satu) unit handphone merk Apple iPhone 7 Plus warna Rose Gold dengan nomor IMEI1: 359216070158497 yang Saksi tinggalkan di atas kasur sudah tidak ada lagi beserta dengan 1 (satu) unit powerbank warna hitam, mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengecek lemari Saksi, dan Saksi mendapati lemari tersebut sudah dalam keadaan tidak terkunci, dan 1 (satu) buah dompet perempuan berwarna merah muda yang berisi uang tunai dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp.5000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan total uang tunai kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), juga hilang dari dalam lemari. Kemudian Saksi mengecek jendela samping rumah Saksi, dan melihat jendela sudah dalam keadaan terbuka dan rusak bekas congkelan dan setelah mengetahui bahwa telah terjadi pencurian Saksi langsung meminta tolong kepada warga sekitar untuk menghubungi pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) unit handphone merk Apple iPhone 7 Plus warna Rose Gold dengan nomor IMEI1: 359216070158497 yang Saksi beli pada bulan Februari 2022 seharga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet perempuan berwarna merah muda yang berisi uang tunai dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp.5000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan total uang tunai kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan 1 (satu) unit powerbank warna hitam milik Saksi tersebut;

- Bahwa saat kejadian tersebut, rumah Saksi tinggalkan dalam keadaan tidak ada orang dan semua jendela dan pintu rumah dalam posisi terkunci, yang mana Saksi meninggalkan rumah saat itu untuk pergi kuliah, Saksi mulai keluar rumah pada pukul 06.30 WIB dan kembali pada pukul 19.00 WIB;
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, Saksi melihat kondisi jendela samping rumah Saksi ada yang rusak seperti bekas dicongkel, Saksi menduga jika Anak tersebut menggunakan alat untuk mencongkel pintu kemudian masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kedua, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 19.00 WIB, di sebuah kontrakan yang beralamat di Kota Pangkalpinang, anak kandung Saksi yang bernama Saksi Kesatu telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Apple iPhone 7 Plus 32 GB warna Rose Gold dengan nomor imei: 359216070158497, tas warna merah muda yang berisi uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), buku tabungan Bank BCA a.n. Saksi Kesatu, buku tabungan Bank BCA a.n. Saksi Kedua

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan powerbank warna hitam;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut dan kemudian baru mengetahui jika Anak yang telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak berupa 1 (satu) unit Handphone Apple iPhone 7 Plus 32 GB warna Rose Gold dengan nomor imei: 359216070158497, tas warna merah muda yang berisi uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), buku tabungan Bank BCA a.n. Saksi Kesatu, buku tabungan Bank BCA a.n. Saksi Kedua dan powerbank warna hitam terletak di dalam lemari sebuah kamar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk dengan mencongkel jendela rumah sebelah kanan setelah itu Anak masuk ke dalam kamar dan mengambil barang-barang milik anak Saksi;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah anak Saksi yaitu Saksi Kesatu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 19.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di kebun di Daerah Kampung Jeruk Bangka Tengah, Saksi Kesatu menelpon Saksi dan berkata "MA, KONTRAKAN KENA BOBOL, DUIT DUA JUTA SAMA HANDPHONE HILANG, MAMA LANGSUNG KESINI, JENDELA SAMPING DI BOBOL", dan Saksi jawab "PINTU YANG LAIN TUTUP DULU, MAMA LANGSUNG KESANA", setelah itu Saksi langsung pergi untuk menuju ke rumah kontrakan Saksi Kesatu yang beralamat di Kota Pangkalpinang, di tengah perjalanan Saksi menelpon teman Saksi yang bernama sdri. Repa untuk meminta tolong kepada sdri. Repa pergi ke kontrakan Saksi Kesatu, kebetulan rumah sdri. Repa dekat dengan kontrakan tersebut, setelah Saksi sampai di kontrakan dan masuk ke dalam rumah kontrakan, pada saat itu Saksi melihat di jendela sebelah kanan kontrakan ada bekas congkelan, kemudian Saksi ke kamar Saksi Kesatu dan melihat lemari baju dalam keadaan terbuka, dan Saksi melihat ada bekas congkelan di pintu lemari tersebut, kemudian Saksi Kesatu memberitahu Saksi bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di dalam tas warna merah muda

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit Handphone Apple iPhone 7 Plus 32 GB warna Rose Gold dengan nomor imei: 359216070158497 serta powerbank warna hitam hilang, kemudian karena pada saat itu Saksi Kesatu shock, kemudian Saksi berusaha menenangkan Saksi Kesatu;

- Bahwa Anak tidak meminta izin pada saat mengambil barang-barang milik Saksi Kesatu tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Kesatu mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ketiga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menjual handphone kepada Anak pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Bedade RT 006/RW 002, Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa handphone yang Saksi jual kepada Anak yaitu 1 (satu) unit handphone merk Reno Pro warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 355102400262734, Nomor IMEI 2: 355102400262742;
- Bahwa pemilik handphone tersebut adalah sdr. Yogi;
- Bahwa sdr. Yogi pernah menggadaikan handphone tersebut kepada Saksi, akan tetapi sampai dengan saat ini sdr. Yogi tidak pernah menebus handphone tersebut, akhirnya Saksi jual kepada Anak;
- Bahwa Saksi tidak diberikan izin atau meminta izin kepada sdr. Yogi untuk menjual handphone tersebut kepada Anak;
- Bahwa Saksi menjual handphone tersebut kepada Anak dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) yang digunakan untuk membayar handphone tersebut kepada Saksi merupakan hasil

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Keempat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 239 / VI / 2023 / SPKT / POLRESTA PANGKALPINANG / POLDA BANGKA BELITUNG, yang dilaporkan oleh Saksi Kesatu, pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah tempat tinggal Saksi Kesatu yang beralamat di Kota Pangkalpinang;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, Saksi memperoleh informasi dan mengetahui bahwa pelakunya adalah Anak yang bernama Anak Berhadapan dengan Hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang-barang milik Saksi Kesatu yang telah diambil oleh Anak berupa 1 (satu) unit handphone merk Apple iPhone 7 Plus warna Rose Gold dengan nomor IMEI1: 359216070158497, 1 (satu) buah dompet perempuan berwarna merah muda yang berisi uang tunai dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp.5000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan total uang tunai kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan 2 (dua) buah buku tabungan BCA, serta 1 (satu) unit powerbank warna hitam;
- Bahwa dari interogasi lisan yang Saksi lakukan, Anak menerangkan bahwa Anak melakukan pencurian di rumah Saksi Kesatu tersebut sendirian dengan cara Anak masuk ke dalam rumah Saksi Kesatu kemudian melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak / mencongkel jendela bagian samping rumah menggunakan 1 (satu) buah Kunci "T" yang sudah dimodifikasi, kemudian setelah berhasil membuka jendela tersebut, Anak masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dan mengambil barang-barang milik Saksi

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



Kesatu;

- Bahwa terdapat bekas congkelan pada jendela bagian samping rumah Saksi Kesatu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Anak, Saksi bersama dengan rekan-rekan mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah Kunci "T" yang sudah di modifikasi, 1 (satu) unit Handphone Apple iPhone 7 Plus 32 GB warna Rose Gold dengan Imei : 359216070158497, 1 (satu) unit Powerbank warna hitam, 1 (satu) buah Tas tangan warna merah muda dengan tulisan SUN Clinic, 1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA a.n. Saksi Kesatu, 1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA a.n. Saksi Kedua dan 1 (satu) unit Handphone Reno 4 Pro warna hitam dengan IMEI1: 355102400262734, IMEI2: 355102400262742;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di hadapan penyidik dan Anak membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Anak sudah beberapa kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, pada saat Anak berjalan kaki melewati rumah tersebut, Anak melihat lampu di depan rumah tersebut dalam keadaan mati dan sepi yang mana Anak menduga bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Anak langsung menuju ke samping rumah dan setelah sampai di samping rumah Anak langsung membuka paksa jendela tersebut menggunakan kunci T yang mana kunci tersebut Anak masukkan dari bawah jendela sehingga slot jendela tersebut rusak dan jendela terbuka, kemudian Anak langsung masuk ke dalam rumah melalui jendela samping yang sudah Anak rusak tersebut dan Anak langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink muda yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.300.000,00

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



(satu juta tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) unit handphone Iphone Aple 7 Plus 32 Gb warna rose gold, dan 1 (satu) unit powerbank warna hitam, kemudian Anak langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Kesatu tersebut;

- Bahwa Anak menemukan 1 (satu) buah dompet warna pink muda yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA tersebut di dalam lemari, 1 (satu) unit handphone Iphone Aple 7 Plus 32 Gb warna rose gold, dan 1 (satu) unit powerbank warna hitam terletak di atas tempat tidur;

- Bahwa saat Anak mengambil barang-barang tersebut, Anak tidak meminta izin ataupun diberikan izin dari pemilik barang yaitu Saksi Kesatu untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Anak membeli 1 (satu) unit Handphone merk Reno 4 Pro warna hitam tersebut dari Saksi Ketiga dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

- Bahwa Anak merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pabio Testi orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak menyatakan bahwa masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak di kemudian hari

- Bahwa orang tua Anak berjanji akan lebih mengawasi pergaulannya agar Anak menjadi orang yang lebih baik lagi;

- Bahwa orang tua Anak memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak ingin melanjutkan sekolahnya, Anak merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Klien bernama Anak, lahir di Kota Pangkalpinang tanggal 14 Maret 2009, Ia adalah anak ke-3 dari 5 bersaudara dari pasangan

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



Bapak Pablo Testi dan Ibu Elyana. Saat melakukan tindak pidana anak berusia 14 tahun 04 bulan;

2. Anak sudah putus sekolah dan sehari-hari klien bekerja sebagai buruh harian;

3. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana adalah karena ingin mendapatkan uang secara cepat dan merupakan kali kedua mencuri di rumah korban tersebut;

4. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, klien menyesali perbuatan yang dilakukannya itu dan berjanji tidak mengulangi pelanggaran hukum lagi;

5. Sebelumnya klien anak pernah melakukan tindak pidana pencurian dan pernah menjalani proses hukum diversi kembali ke orangtua;

6. Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian senilai Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) dan menyerahkan perkara ini ke proses hukum yang berlaku.

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan diatas, dan berdasarkan hasil sidang Tim pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang, maka apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan "**pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Pangkalpinang**" sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 Ayat (1) HURUF e UU NO. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Kunci "T" yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) unit Handphone Apple iPhone 7 Plus 32 GB warna Rose Gold dengan Imei : 359216070158497;
- 1 (satu) unit Powerbank warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas tangan warna merah muda dengan tulisan SUN Clinic;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n. Saksi Kesatu;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n. Saksi Kedua;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Rino 4 Pro warna hitam dengan IMEI 1: 355102400262734, IMEI 2: 355102400262742;

Barang bukti dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak serta telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi Kesatu yang beralamat di Kota Pangkalpinang, Anak telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Apple iPhone 7 Plus warna Rose Gold dengan nomor IMEI1: 359216070158497, 1 (satu) buah dompet perempuan berwarna merah muda yang berisi uang tunai dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp.5000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan total uang tunai kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan 1 (satu) unit powerbank warna hitam milik Saksi Kesatu;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, pada saat Anak berjalan kaki melewati rumah tersebut, Anak melihat lampu di depan rumah tersebut dalam keadaan mati dan sepi yang mana Anak menduga bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Anak langsung menuju ke samping rumah dan setelah sampai di samping rumah Anak langsung membuka paksa jendela tersebut menggunakan kunci T yang mana kunci tersebut Anak masukkan dari bawah jendela sehingga slot jendela tersebut rusak dan jendela terbuka, kemudian Anak langsung masuk ke dalam rumah melalui jendela samping yang sudah Anak rusak tersebut dan Anak langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink muda yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) unit handphone Iphone Aple 7 Plus 32 Gb warna rose gold, dan 1 (satu) unit powerbank warna hitam, kemudian Anak langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Anak mengambil barang-barang tersebut, Anak tidak meminta izin ataupun diberikan izin dari pemilik barang yaitu Saksi Kesatu untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar Anak membeli 1 (satu) unit Handphone merk Reno 4 Pro warna hitam tersebut dari Saksi Ketiga dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci "T" yang sudah di modifikasi; 1 (satu) unit Handphone Apple iPhone 7 Plus 32 GB warna Rose Gold dengan Imei : 359216070158497; 1 (satu) unit Powerbank warna hitam; 1 (satu) buah Tas tangan warna merah muda dengan tulisan SUN Clinic; 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n. Saksi Kesatu; 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n. Saksi Kedua; dan 1 (satu) unit Handphone Rino 4 Pro warna hitam dengan IMEI 1: 355102400262734, IMEI 2: 355102400262742;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambil, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum. Dan karena perkara ini masuk dalam register perkara pidana khusus Anak, maka berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya Anak yang berkonflik dengan hukum adalah orang yang dalam perkara ini selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti berkas perkara Anak serta menanyakan identitas Anak di persidangan kepada Anak sendiri, Anak dilahirkan tanggal 14 Maret 2009 sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Fotokopi Kartu Keluarga yang terlampir dalam berkas perkara, Anak masih berusia 14 (empat belas) tahun dan termasuk dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sehingga tidak ada keraguan bagi Hakim untuk menyidangkan perkara ini ke sidang perkara Anak;

Menimbang, bahwa identitas Anak merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum agar orang yang dimaksud yang didakwa di persidangan adalah benar-benar diri si Anak dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan mengenai identitas Anak tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Anak sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri si Anak;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa dalam hal ini adalah diri Anak, sedangkan apakah perbuatan yang dilakukan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan dapat dipersalahkan kepadanya sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta apakah ada atau tidaknya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam perbuatan Anak, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Anak. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur Barang Siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Mengambil sesuatu Barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena terdapat kata “atau” diantara sub unsur dalam unsur pasal ini, maka dengan terbuktinya salah satu saja sub unsur dari unsur pasal yang dimaksud berdasarkan fakta di persidangan, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “Mengambil” adalah sebagai membawa sesuatu benda / barang dalam penguasaannya secara mutlak / nyata. Bahwa oleh karena itu perbuatan mengambil di sini tidak terbatas kepad benda-benda berwujud dan dapat bergerak sebagaimana ketentuan Memorie van Toelichting, akan tetapi juga termasuk benda-benda berwujud dan bergerak sebagaimana putusan Hooze Raad Belanda (HR 24 Mei 1937) yang diikuti oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Jadi dengan demikian perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai apabila benda tersebut berada di tangan pelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali atau tidak, Sedangkan menurut R. Soesilo unsur “pengambilan” dapat dikatakan selesai, apabila barang – barang yang diambil tersebut sudah **pindah** tempat dan hal tersebut harus dilakukan secara sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” dalam Yurisprudensi konstan Mahkamah Agung RI dan Hooze Raad Belanda dimaksudkan sebagai barang dalam artian yang luas dan bukan juga barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomi (HR 28 April 1930), sehingga dengan

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Yurisprudensi Indonesia dan HR Belanda telah mempertimbangkan dimensi jauh ke depan guna bertujuan melindungi harta kekayaan seseorang yang telah menguasai barang secara sah dengan adanya alas hak. Sedangkan pengertian “kepunyaan orang lain” adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya title hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan secara Hukum Perdata sehingga dengan demikian barang tersebut tidak dapat digolongkan sebagai “Res Nullius” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “Dimiliki secara melawan hak” adalah Terdakwa dalam hal ini mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya, akan tetapi seluruh / sebagian kepunyaan orang lain tersebut tanpa seijin ataupun tanpa kewenangan untuk mengambil untuk kemudian dikuasainya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”, yaitu dalam perbuatannya tersebut Terdakwa melakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian terungkap bahwa Anak ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi Kesatu yang beralamat di Kota Pangkalpinang, Anak telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Apple iPhone 7 Plus warna Rose Gold dengan nomor IMEI1: 359216070158497, 1 (satu) buah dompet perempuan berwarna merah muda yang berisi uang tunai dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp.5000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan total uang tunai kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan 1 (satu) unit powerbank warna hitam milik Saksi Kesatu;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, pada saat Anak berjalan kaki melewati rumah tersebut, Anak melihat lampu di depan rumah tersebut dalam keadaan mati dan sepi yang mana Anak menduga bahwa rumah tersebut dalam keadaan

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, kemudian Anak langsung menuju ke samping rumah dan setelah sampai di samping rumah Anak langsung membuka paksa jendela tersebut menggunakan kunci T yang mana kunci tersebut Anak masukkan dari bawah jendela sehingga slot jendela tersebut rusak dan jendela terbuka, kemudian Anak langsung masuk ke dalam rumah melalui jendela samping yang sudah Anak rusak tersebut dan Anak langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink muda yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) unit handphone Iphone Aple 7 Plus 32 Gb warna rose gold, dan 1 (satu) unit powerbank warna hitam, kemudian Anak langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Anak mengambil barang-barang tersebut, Anak tidak meminta izin ataupun diberikan izin dari pemilik barang yaitu Saksi Kesatu untuk mengambil barang-barang tersebut. Bahwa Anak membeli 1 (satu) unit Handphone merk Reno 4 Pro warna hitam tersebut dari Saksi Ketiga dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang hasil tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil Sesuatu Barang yang seluruh kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", telah terpenuhi pula;

Ad.3 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terdapat kata "atau" diantara sub unsur dalam unsur pasal ini, yang artinya dengan terbuktinya salah satu saja sub unsur dari unsur pasal ini berdasarkan fakta di persidangan, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi Kesatu yang beralamat di Kota Pangkalpinang, Anak telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Apple iPhone 7 Plus warna Rose Gold dengan nomor IMEI1: 359216070158497, 1 (satu) buah dompet perempuan berwarna merah muda yang berisi uang tunai dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp.5000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan total uang tunai kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan 1 (satu) unit powerbank warna hitam milik Saksi Kesatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di waktu malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa waktu pukul 19.00 WIB adalah waktu matahari sudah terbenam dan belum terbit kembali, dan perbuatan Anak tersebut dilakukan di dalam rumah Saksi Kesatu yang beralamatkan di Jalan Depati Hamzah RT 004/RW 001 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak"*, telah terpenuhi pula;

Ad.4 Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambil, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa maksud unsur "masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar" artinya pembongkaran tersebut untuk masuk ke tempat tersebut bukan untuk keluar, sedangkan maksud unsur "untuk dapat mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar" kata mencapai tersebut artinya memasukkan ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya terungkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi Kesatu yang beralamat di Kota Pangkalpinang, Anak telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Apple iPhone 7 Plus warna Rose Gold dengan nomor IMEI1: 359216070158497, 1 (satu) buah dompet perempuan berwarna merah muda yang berisi uang tunai dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp.5000,00 (lima ribu rupiah),

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) unit powerbank warna hitam milik Saksi Kesatu;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, pada saat Anak berjalan kaki melewati rumah tersebut, Anak melihat lampu di depan rumah tersebut dalam keadaan mati dan sepi yang mana Anak menduga bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Anak langsung menuju ke samping rumah dan setelah sampai di samping rumah Anak langsung membuka paksa jendela tersebut menggunakan kunci T yang mana kunci tersebut Anak masukkan dari bawah jendela sehingga slot jendela tersebut rusak dan jendela terbuka, kemudian Anak langsung masuk ke dalam rumah melalui jendela samping yang sudah Anak rusak tersebut dan Anak langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink muda yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) unit handphone Iphone Aple 7 Plus 32 Gb warna rose gold, dan 1 (satu) unit powerbank warna hitam, kemudian Anak langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu dengan jalan membongkar*", telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bukan merupakan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak di kemudian hari Anak tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan mengenai

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Anak, Hakim memperhatikan terhadap hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap Anak yang menyarankan agar Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa selain itu dipertimbangkan pula Keterangan orang tua Anak mengenai hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya keluarga Anak masih sanggup untuk membimbing Anak agar menjadi lebih baik, serta berjanji akan lebih mengawasi pergaulannya. Maka Hakim dengan merujuk pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, serta mempedomani asas demi kepentingan terbaik bagi Anak, maka yang pantas dan tepat terhadap perbuatan Anak tersebut adalah dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci "T" yang sudah dimodifikasi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Apple iPhone 7 Plus 32 GB warna Rose Gold dengan Imei : 359216070158497, 1 (satu) unit Powerbank warna hitam, 1 (satu) buah Tas tangan warna merah muda dengan tulisan SUN Clinic, 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n. Saksi Kesatu, 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n. Saksi Kedua, selama jalannya persidangan terbukti milik Saksi Kesatu yang telah diambil oleh Anak dalam perkara *aquo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kesatu;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Rino 4 Pro warna hitam dengan IMEI 1: 355102400262734, IMEI 2: 355102400262742, selama jalannya persidangan terbukti dibeli dari uang milik Saksi Kesatu yang telah diambil oleh Anak dalam perkara *aquo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak masih mau melanjutkan sekolahnya;
- Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai berapa lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dibawah ini dengan mempertimbangan segala aspek yuridis, sosiologis dan filosofis serta dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Anak dalam perkara *aquo* adalah sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kunci "T" yang sudah dimodifikasi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Apple iPhone 7 Plus 32 GB warna Rose Gold dengan Imei : 359216070158497;
- 1 (satu) unit Powerbank warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas tangan warna merah muda dengan tulisan SUN Clinic;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n. Saksi Kesatu;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n. Saksi Kedua;
- 1 (satu) unit Handphone Rino 4 Pro warna hitam dengan IMEI 1: 355102400262734, IMEI 2: 355102400262742;

Dikembalikan kepada Saksi Kesatu;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yulia Roza, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ade Yunita, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya serta orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yulia Roza, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp